

**RECIPROCAL TRUST: HAL MENDASAR DALAM HUBUNGAN  
ADVOKAT DAN KLIEN**

**Rismawati<sup>1</sup>, Alvan Kharis<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan,

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara

\*Korespondensi : [rismawati@unpar.ac.id](mailto:rismawati@unpar.ac.id)

**Abstract**

*Advocates, as a legal profession, have a code of ethics that is used to limit the extent to which an advocate should act. One of the things regulated in the code of ethics is maintaining client confidentiality. At first glance, this does not cause any special difficulties for advocates. However, it is also possible that clients who really trust their lawyers, tell all the events that happened, even to the most important things that will become the key points for uncovering a case, which actually do not have any benefit for the client's position. The dilemmatic choice between uncovering the truth and maintaining client confidentiality will certainly come to the advocate's mind and has the potential to unsettle him. This disquiet will lead to two opinions, where one opinion will say, how can an advocate not tell the truth to a judge or other parties? Doesn't that mean protecting his guilty client? But, on the other hand, opinions may arise which state, how can an advocate tarnish the trust that has been placed on him by his client? Wouldn't this actually undermine the larger social system, so that other clients and prospective clients will no longer be honest with anyone, because only advocates who actually are their defenders reveal their secrets? This can happen because the most basic relationship between an advocate and a client is built by a relationship of mutual trust (reciprocal trust). To answer this dilemma, normative juridical research methods are used which are based on relevant laws and regulations, advocates' code of ethics, as well as natural law and legal positivism. So that in the end it can be concluded that an advocate still needs to maintain this trusting relationship with his client.*

**Keywords :** *Reciprocal trust, advocate, client secret, code of ethics.*

**Abstrak**

Advokat, sebagai salah satu profesi hukum, memiliki kode etik yang digunakan untuk membatasi hingga sejauh mana seorang advokat seharusnya bertindak. Salah satu yang diatur dalam kode etik tersebut adalah menjaga kerahasiaan kliennya. Sekilas, hal tersebut rasanya tidak menimbulkan kepelikan tersendiri bagi advokat. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa klien yang begitu mempercayai advokatnya, menceritakan semua kejadian yang terjadi, bahkan hingga hal paling penting yang akan menjadi poin kunci terbongkarnya suatu kasus, yang sebenarnya tidak menguntungkan posisi klien yang bersangkutan. Pilihan dilematis antara mengungkap kebenaran dan menjaga kerahasiaan klien tentu akan menghinggapi pikiran sang advokat dan berpotensi meresahkannya. Keresahan tersebut tentu akan berujung pada dua pendapat, di mana satu pendapat akan berkata, bagaimana mungkin seorang advokat tidak menceritakan kebenaran kepada hakim atau

Rismawati, Alvan Kharis

pihak lain? Tidakkah itu berarti melindungi kliennya yang bersalah? Tetapi, di sisi lain dapat pula timbul pendapat yang menyatakan, bagaimana mungkin seorang advokat menodai kepercayaan yang telah diberikan klien kepadanya? Tidakkah hal tersebut justru akan meruntuhkan sistem kemasyarakatan yang lebih besar, sehingga klien-klien lain maupun calon klien tidak akan lagi berkata jujur kepada siapapun, karena advokat saja yang notabene merupakan pembelanya malah mengutarakan rahasianya? Hal tersebut dapat terjadi karena hubungan paling mendasar antara advokat dan klien dibangun oleh hubungan saling percaya (*reciprocal trust*). Untuk menjawab pilihan dilematis tersebut, digunakan metode penelitian yuridis normatif yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan terkait, kode etik advokat, serta mazhab hukum alam dan positivisme hukum. Sehingga pada akhirnya didapat kesimpulan, bahwa bagaimanapun, seorang advokat tetap perlu menjaga hubungan saling percaya tersebut dengan kliennya.

**Kata Kunci :** Hubungan Saling Percaya (*Reciprocal Trust*), Advokat, Rahasia Klien, Kode Etik.

### PENDAHULUAN

Dalam menjalankan profesinya, seorang advokat tentu tidak akan pernah terpisah dengan klien. Hal tersebut dikarenakan tugas pokok seorang advokat adalah memberikan *legal opinion* serta nasehat hukum untuk menjauhkan klien dari konflik dan membela kepentingan klien di pengadilan. Dengan demikian dapat terlihat dengan jelas, bahwa seorang advokat baru mulai bekerja setelah ada klien yang meminta bantuan kepadanya, dengan harapan advokat tersebut memberikan layanan hukum, baik berupa jasa hukum maupun bantuan hukum. Advokat harus memberikan layanan hukum yang sebaik-baiknya bagi masyarakat, terutama mereka yang berada dalam kapasitas sebagai seorang klien. Nasib dari orang-orang yang berkepentingan terhadap advokat dipercayakan kepadanya. Maka, sudah sepantasnya pelayanan profesionalnya harus dijiwai sikap etis tertentu yang diejawantahkan dalam kode etik profesi.

Hal yang paling mendasar dari hubungan antara advokat dan klien adalah saling percaya (*reciprocal trust*). Dengan adanya kepercayaan dari klien, advokat diberi kewajiban untuk dapat menyimpan rahasia klien. Sekilas, hal tersebut rasanya tidak menimbulkan kepelikan tersendiri bagi advokat. Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan bahwa klien yang begitu mempercayai advokatnya, menceritakan semua kejadian yang terjadi, bahkan hingga hal paling penting yang akan menjadi poin kunci terbongkarnya suatu kasus, yang sebenarnya tidak menguntungkan posisi klien yang bersangkutan.

Pilihan dilematis antara mengungkap kebenaran dengan membeberkan rahasia klien tanpa izin kliennya dan menjaga kerahasiaan klien tentu akan menghinggapi pikiran sang advokat dan berpotensi meresahkannya. Keresahan tersebut dapat berujung pada dua pendapat, di mana satu pendapat akan berkata, “Bagaimana mungkin seorang advokat tidak menceritakan kebenaran kepada Hakim? Tidakkah itu berarti melindungi kliennya yang bersalah?” Tetapi, di sisi lain akan pula timbul pendapat yang menyatakan, “Bagaimana mungkin seorang advokat menodai kepercayaan yang telah diberikan klien kepadanya? Tidakkah hal tersebut justru akan meruntuhkan sistem kemasyarakatan yang lebih besar, sehingga klien-klien lain maupun calon klien tidak akan lagi berkata jujur kepada siapapun, karena pembelanya saja malah mengutarakan rahasianya tanpa izin dirinya?”

Tulisan ini akan membahas sedikit mengenai kedua pendapat yang sangat mungkin muncul dari keadaan tersebut. Di awal, akan diuraikan mengenai kewajiban yang melekat pada advokat untuk menyimpan rahasia klien. Berikutnya akan diuraikan apa saja pandangan yang timbul terhadap kewajiban tersebut, beserta argumentasi masing-masing pandangan. Selanjutnya, akan diuraikan sekilas mengenai mazhab hukum alam dan positivisme hukum, sebagai dua buah mazhab yang terus dapat diperdebatkan hingga saat ini. Terakhir, akan dipaparkan analisis terhadap kedua pandangan mengenai kewajiban advokat dengan menggunakan mazhab hukum alam dan positivisme hukum.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Advokat sebagai Profesi

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, LNRI No. 49 Tahun 2003, TLNRI No. 4288 (UU Advokat), "*Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini.*" Di mana, dalam Pasal 1 angka 2 UU Advokat, jasa hukum tersebut dapat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Profesi terdiri dari kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus dan dengan keahlian tersebut, mereka berfungsi di masyarakat secara lebih baik dibandingkan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, dipahami bahwa untuk menjalankan profesi, perlu melalui persiapan khusus. Maka, untuk dapat dikatakan sebagai profesi, terdapat enam ciri, yaitu:

- a. memberikan pelayanan khusus yang didasarkan pada pengetahuan yang luas dan keterampilan yang terspesialisasi, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan intelektualnya;
- b. memiliki hubungan yang baik dengan kliennya;
- c. dibebani dengan sejumlah kewajiban sebagai konsekuensi dari profesinya yang memerlukan pengetahuan khusus;
- d. mewarisi pengetahuan, keterampilan, dan status dari akumulasi pengetahuan yang mengikat kaum profesional, baik melalui usaha perorangan atau bersama;
- e. melaksanakan pelayanan untuk kepentingan umum, serta menerima kompensasi dari pelayanannya tersebut;
- f. diikat oleh kode etik khusus dalam hubungannya dengan klien, rekan sejawat, dan masyarakat umum.

Profesi merupakan struktur yang bertujuan agar para profesional pantas mendapatkan kepercayaan para klien. Para profesional membuat janji dengan kliennya dan janji tersebut harus dapat dipahami sebagai sebuah pengkhususan tuntutan yang harus dipenuhi agar dapat dipercaya para klien. Adapun ciri hubungan antara orang yang mempunyai kebutuhan terhadap profesi dan kaum profesionalnya terdiri dari:

- a. setiap orang yang memerlukan bantuan profesional memiliki tujuan khusus;
- b. setiap orang yang memerlukan bantuan profesional dari orang yang memiliki kompetensi profesional rahasia, tidak dapat memberikan penilaian terhadap kemampuan profesional tersebut;
- c. hubungan antara orang yang memerlukan bantuan profesional dan profesional didasarkan pada

Rismawati, Alvan Kharis

- kerahasiaan, sehingga pihak yang diberikan informasi tidak boleh memberikan informasi tersebut pada orang lain;
- d. kaum profesional memiliki kedudukan yang independen dan memiliki kebebasan profesi;
  - e. hasil dari pekerjaan profesional terkadang tidak dapat dijamin, tetapi kaum profesional berkewajiban untuk selalu melakukan yang terbaik.

### **Kewajiban Advokat Menyimpan Rahasia Klien**

Kerahasiaan (*confidentiality*) klien merupakan hak paling utama dari profesi hukum, di mana hak untuk membuka rahasia tersebut kepada umum maupun pengadilan merupakan hak klien dan bukan advokat. Jaminan agar advokat menjaga rahasia kliennya tersebut tercantum dalam beberapa peraturan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. Secara internasional, hal tersebut diatur pada *International Bar Association (IBA) International Code of Ethics* no. 14, yang menyatakan: “*Lawyers should never disclose, unless lawfully ordered to do so by the Court or as required by Statute, what has been communicated to them in their capacity as lawyers even after they have ceased to be the client's counsel*”.

Berikutnya, dalam tataran nasional, diantaranya diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UU Advokat, yang menyatakan bahwa, “*advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesinya, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang*”. Selain itu, kewajiban tersebut juga terdapat di dalam Pasal 4 h Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) yang juga menyatakan hal serupa. Seorang profesional seperti advokat, yang menjalankan kode etik benar-benar dapat disebut sebagai *confidentially profession* (jabatan kepercayaan). Dengan adanya peraturan-peraturan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara formal, kewajiban yang dimaksud bukan hanya sebuah kewajiban moral, melainkan kewajiban hukum.

Kewajiban tersebut muncul sejak kliennya datang untuk meminta bantuan, dengan harapan bahwa advokat yang didatanginya akan memberikan jasa hukum maupun bantuan hukum kepadanya. Akan tetapi, kewajiban demikian bukan hanya ada dalam masa di mana hubungan advokat-klien terjadi. Kewajiban untuk menyimpan rahasia tersebut, bahkan perlu diterapkan hingga setelah hubungan mereka berakhir. Hal tersebut kiranya merupakan konsekuensi logis, karena nasib dari orang-orang yang berkepentingan terhadap advokat dipercayakan kepadanya. Tidak berlebihan pula jika setiap pelayanan profesional yang diberikan advokat, baik berupa jasa hukum maupun bantuan hukum, selalu dijiwai dengan sikap etis tertentu yang kemudian diejawantahkan dalam kode etik profesi. Keharusan bersikap dan bekerja seorang profesional seperti advokat memang harus ditujukan bukan hanya terhadap diri dan rekan seprofesinya, melainkan juga terhadap klien.

Mengenai hal ini, selain dalam peraturan perundang-undangan, dukungan untuk tidak membuka rahasia klien, setidaknya dapat dilihat dalam beberapa yurisprudensi –yang tidak semua ditujukan bagi advokat, yaitu:

1. H.R. 21 April 1913, N. J 1913, 958, W. 9484, yaitu apabila pasien mempercayakan diri untuk dirawat oleh dokter, apapun yang diketahui untuk perawatan tersebut haruslah tetap dirahasiakan. Hal tersebut dikarenakan hanya dengan jaminan seperti ini, maka pasien yang memerlukan bantuan dari dokter tidak menjadi takut akan keterbukaan yang merugikan dirinya dan akan mau meminta bantuan dokter;

2. H.R. 14 Desember 1948, 1949 No. 95, yaitu bagi mereka yang diberikan kewenangan untuk menyimpan rahasia, seperti dokter dan rohaniawan, maka mereka harus tetap menjamin hal tersebut meski pada orang yang sebelumnya seandainya telah melakukan perbuatan yang dapat dihukum. Dengan demikian, maka mereka tidak akan ragu-ragu untuk meminta bantuan;
3. H.M.G. 16 November 1915, N.J. 1916, 73, W.9867, yaitu dinyatakan bahwa rahasia jabatan yang harus dipegang oleh seorang pengacara juga berlaku bagi semua orang yang bekerja di kantornya;
4. Hof's. Hertogenbosch 17 Desember 1942, 1943 No. 513, yaitu hak untuk tidak membuka rahasia bagi seorang pengacara hanya berlaku terhadap hal-hal yang diberitahukan oleh pihak lawannya.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Metode tersebut diartikan sebagai sebuah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder, sehingga sering pula disebut penelitian hukum kepustakaan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan, dimana objek yang dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait, kode etik advokat, serta mazhab hukum alam dan positivisme hukum.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Melihat pandangan-pandangan yang terbentuk dari kewajiban yang menjadi topik dari tulisan ini, cukup sulit untuk memperdebatkannya. Hal tersebut dikarenakan sangat sedikit ruang untuk mengambil jalan tengah di antara keduanya. Argumen untuk melakukan pertentangan sangat dibatasi oleh keyakinan masing-masing akan satu pandangan. Mereka yang meyakini bahwa mengungkap kebenaran adalah tujuan yang sangat penting dan tidak terbantahkan, maka, meskipun kliennya tidak memberikan izin untuk membeberkan apa yang telah diutarakannya pada sang advokat, tentu akan menyatakan dengan tegas bahwa advokat itu salah. Kebenaran lebih penting di atas segalanya. Tidak mengungkap kesalahan klien merupakan kesalahan tersendiri. Akan sangat sulit menyatakan bahwa seharusnya tidak seperti itu. Kemudian, bagi mereka yang sangat meyakini bahwa dasar suatu hubungan merupakan hal yang harus dijaga, terlebih lagi karena hal tersebut berakar dari suatu kepercayaan yang diberikan kepada advokat, akan sangat sulit mengatakan bahwa seharusnya kepercayaan tersebut dilanggar.

Keberadaan *reciprocal trust* sebagai hal mendasar dalam hubungan advokat-klien pada akhirnya memang berpotensi menjadi sebuah pilihan yang dilematis. Bagi advokat, ia dapat dihadapkan pada pilihan untuk mengungkap kebenaran atau menjaga kerahasiaan klien. Keresahan ini tidak hanya terbatas pada pikiran sang advokat, melainkan menimbulkan beberapa pandangan lain yang saling kontradiktif, tetapi memiliki dasar argumen masing-masing. Satu pendapat, akan lebih condong pada pandangan bahwa tidak mungkin seorang advokat tidak menceritakan rahasia kliennya (kepada pengadilan maupun khalayak umum), hal tersebut merupakan sebuah perlindungan bagi kliennya yang dianggap bersalah. Dalam posisi yang sama, pendapat kedua dapat berargumen, bahwa jangan sampai seorang advokat justru menodai kepercayaan yang telah diberikan klien kepadanya. Terjauh, hal tersebut akan meruntuhkan sistem kemasyarakatan yang lebih besar. Sehingga, klien lain maupun calon klien tidak akan percaya kepada siapapun, termasuk pada pembelanya yang notabene telah membuka rahasia tanpa seizinnya.

Rismawati, Alvan Kharis

Melihat karakter dari pandangan yang sangat hitam dan putih tersebut, menimbulkan pertanyaan lanjutan, apakah memikirkan hal tersebut merupakan suatu kesia-siaan? Tetapi, tidak, karena menurut ajaran eksistensialisme dari Soren Kierkegaard, kesempurnaan manusia dibuktikan oleh kemampuannya bekerja keras dan berkarya serta penghayatannya terhadap Tuhan YME. Dengan demikian, bekerja keras untuk mengetahui apakah yang seharusnya dilakukan oleh advokat, mengungkap rahasia kliennya tersebut atautah tidak. Untuk kemudian menyimpulkan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan, menganalisis dengan menggunakan mazhab hukum alam dan positivisme hukum merupakan hal yang sebaiknya dilakukan, mengingat kedua mazhab tersebut merupakan mazhab yang hingga saat ini selalu menghasilkan dualisme pandangan.

Reaksi pertama dari kewajiban advokat untuk menyimpan rahasia kliennya adalah pandangan yang menganggap apabila advokat menyimpan rahasia klien, berarti melindungi kliennya yang bersalah. Sebagai pembela, mereka akan menutupi rahasia kliennya, demi melindungi kliennya tersebut. Selain itu, masih terdapat banyak anggapan di masyarakat bahwa apabila advokat tidak membuka rahasia kliennya, maka dia dianggap telah melakukan persekongkolan dan dianggap sama jahatnya dengan kliennya.

Agaknya, pandangan-pandangan tersebut terpengaruh pula oleh konsep Catur Wangsa yang berkembang pada masa Orde Baru, yang menyatakan bahwa penegak hukum tidak hanya hakim, jaksa, dan polisi, tetapi juga advokat. Padahal, harus kita ingat bahwa ciri penegak hukum adalah memiliki fungsi *police powers*, yaitu hak untuk menangkap atau menahan, sedangkan advokat memiliki fungsi sebaliknya, yaitu membela kepentingan dan hak kliennya. Dari pandangan pertama ini terlihat bahwa seorang advokat akan dianggap benar apabila membeberkan rahasia kliennya di hadapan pengadilan demi mengungkap kebenaran dari suatu kasus, meskipun kliennya tidak memberi izin untuk hal tersebut. Bila dikaji menggunakan mazhab positivisme hukum, pandangan pertama akan dianggap sebagai sebuah hal yang melanggar hukum. Oleh karena hukum yang seharusnya dilakukan ternyata tidak dilaksanakan. Paham positivisme, sebagai sebuah paham yang lahir sebagai reaksi atas mazhab hukum alam yang seakan tidak memberikan kepastian hukum, hadir tanpa melihat apakah suatu hukum itu adil atau tidak, sesuai dengan moral atau tidak. Hukum harus diberlakukan karena hukum tersebut memang ada. Dengan demikian, jika melihat menggunakan mazhab ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban advokat menyimpan rahasia klien, merupakan sebuah kewajiban yang memang dianjurkan untuk dilaksanakan sesuai dengan pandangan paham positivisme.

Selanjutnya, dalam pandangan kedua diungkapkan bahwa kewajiban menyimpan rahasia klien harus benar-benar dilaksanakan, dijungjung tinggi, karena hak istimewa (*privilege*) profesi hukum berakar dari konsep kepercayaan (*concept of confidence*). Hak istimewa tersebut akan gugur jika rahasia klien diungkapkan tanpa persetujuannya. Pengungkapan rahasia klien tanpa izin tersebut, tentu menimbulkan arti bahwa advokat telah menodai *reciprocal trust* yang diberikan klien padanya. Sistem kemasyarakatan dapat runtuh jika hal tersebut terus dibiarkan terjadi. Sehingga, menurut mazhab positivisme hukum, melakukan kegiatan menyimpan rahasia klien merupakan hal yang memang sesuai dengan hukum dan dengan demikian tentu dibenarkan menurut mazhab positivisme hukum. Tidak ada pertentangan sepertinya untuk menyimpan rahasia klien jika menggunakan kacamata positivisme hukum, karena memang mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai sebuah hukum yang berlaku merupakan tindakan utama yang

seharusnya dilakukan oleh para advokat.

Sedangkan, apabila dianalisis menggunakan mazhab hukum alam yang selalu bersikukuh bahwa sesuatu itu harus dilakukan apabila memang sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan sebagai manusia. Akan menjadi sebuah diskusi apabila melihat kewajiban tersebut dengan menggunakan mazhab ini. Di satu sisi, banyak orang yang menginginkan agar advokat membeberkan semua rahasia kliennya sehingga apa saja yang telah dilakukan oleh kliennya itu akan dapat diketahui, minimal oleh pengadilan. Dengan demikian, mereka akan dapat dihukum oleh pihak yang berwenang sesuai dengan apa-apa saja yang telah dilakukannya. Dapat dianggap hal ini adalah hal yang seharusnya dilakukan. Terlebih jika diperparah dengan pandangan-pandangan yang menyatakan bahwa advokat yang tidak memberikan secara lengkap apa yang dilakukan oleh kliennya adalah sama jahatnya dengan mereka yang melakukan kejahatan tersebut. Sehingga, mereka seharusnya melakukan pembeberan tersebut, meskipun bila dilihat dan disesuaikan dengan hukum positif yang ada, hal tersebut merupakan hal yang bertentangan satu sama lain.

Akan tetapi, bila diyakini bahwa menyimpan rahasia klien ini merupakan hal yang harus dijunjung tinggi, maka ada hal lain yang dicoba untuk dilihat oleh mazhab ini. Hal tersebut adalah dampak yang lebih besar, yang akan terjadi apabila para advokat tidak menyimpan rahasia kliennya. Tidak dijaganya rahasia klien akan membuat para klien dan calon klien tidak lagi mempercayai advokat yang seharusnya dapat membantu membela mereka dalam perkaranya. Keraguan untuk berkata jujur dapat membuat klien berkata tidak sesuai dengan apa yang terjadi dalam perkaranya, demi keamanan dirinya, tentunya. Jika seorang advokat tidak mendapat informasi yang benar mengenai suatu perkara, akan dapat dipastikan bahwa pendapat hukum yang diberikannya tidak akan sesuai dengan perkara yang terjadi. Hal ini dapat dianalogikan dengan seorang pasien yang tidak berkata jujur mengenai penyakit yang dideritanya kepada dokter, besar kemungkinan bahwa obat yang akan diberikan juga tidak tepat. Argumen untuk mendukung hal tersebut, setidaknya didukung oleh yurisprudensi-yurisprudensi yang telah dibahas sebelumnya bahwa menjamin kerahasiaan klien akan memberikan kepercayaan kepada klien untuk selalu memberikan keterangan yang tepat, sehingga tidak berpotensi untuk meruntuhkan tatanan sosial yang lebih besar.

Sikap ideal yang seharusnya dilakukan oleh advokat ketika kliennya mengatakan kesalahan-kesalahan yang dilakukannya adalah memberikan pemahaman kepadanya untuk mengakui hal tersebut dan kemudian meminta keringanan kepada hakim, bukan dengan mengungkapkan rahasia kliennya tanpa izin terlebih dahulu. Selain itu, tidak juga dengan melakukan tindakan memanipulasi fakta dan bukti untuk membebaskan klien dari jeratan pasal yang membelitnya. Apabila hal tersebut yang dilakukan, maka ungkapan pengacara yang tidak bersih memang pantas disandang advokat yang bersangkutan.

## KESIMPULAN

Meski hanya tersedia sedikit ruang saja untuk mengambil jalan tengah di antara dua pandangan mengenai perlunya menyimpan rahasia klien dan tidak membukanya tanpa izin, berikut dirumuskan beberapa hal ideal yang kiranya dapat dicoba dilaksanakan. Sikap ideal yang mungkin untuk dilakukan advokat adalah memberikan pemahaman pada kliennya untuk mengakui kesalahan-kesalahan yang dilakukannya dan kemudian bisa juga ditambah dengan permintaan keringanan pada hakim. Bukannya dengan melanggar kepercayaan yang telah diberikan oleh klien padanya. Di sisi

Rismawati, Alvan Kharis

lain, advokat juga sangat tidak boleh untuk melakukan berbagai macam tindakan yang bertentangan dengan keinginan masyarakat umum, yaitu melakukan manipulasi terhadap fakta dan bukti yang tersedia, semata-mata hanya untuk membebaskan atau menyatakan tidak bersalah kliennya. Seorang advokat yang benar-benar menjalankan kode etik sajalah yang dapat disebut sebagai *confidentially profession*.

Intinya, profesi sebagai advokat memang merupakan profesi yang tidak mudah. Selain membela hak kliennya, ia juga perlu menjaga kerahasiaan klien agar selalu dapat dipercaya. Jangan sampai, masyarakat tidak mempercayai advokat dan pada akhirnya tidak lagi menggunakan jasanya. Hal tersebut akan membuat masyarakat yang awam hukum semakin rentan untuk dijadikan objek penyalahgunaan hukum, karena tidak ada lagi advokat yang bisa mereka percayai untuk memberikan jasa maupun bantuan hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Abdulkadir Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1997.
- Ahyar Ari Gayo. *Rekonstruksi Hak Imunitas Advokat dalam Mewujudkan Penegakan Hukum Berbasis Keadilan*. Jakarta: Balitbangkumham Press. 2021.
- Achmad Ali. *Menguak Mazhab Hukum (Legal Theory) Dan Mazhab Peradilan (Judicial prudence)*. Jakarta: Kencana. 2009.
- B. Arief Sidharta. *Etika dan Kode Etik Profesi Hukum* dalam Jurnal Pro Justitia Tahun XIII Nomor 2, April 1995.
- Daryl Koehn. *Landasan Etika Profesi*. Diterjemahkan oleh Agus M. Hardjana. Yogyakarta: Kanisius. 2000.
- E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. 1995.
- Hans Kelsen. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*. Diterjemahkan oleh Somardi. Bandung: Rimdi Press. 1995.
- \_\_\_\_\_. *Teori Hukum Murni Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif*. Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien. Bandung: Nusamedia. 2010.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Ketiga*. Jakarta: Rajawali Pers. 1990.
- Suhrawardi K. Lubis. *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1994.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. 2007.
- Widyadharma, Ignatius Ridwan, *Etika Profesi Hukum*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 1996.

### **Peraturan Perundang-Undangan dan Kode Etik**

Indonesia. Undang-Undang tentang Advokat. UU No. 18 Tahun 2003 LNRI No. 49 Tahun 2003, TLNRI No. 4288.

Indonesia. Undang-Undang tentang Bantuan Hukum. UU No. 16 Tahun 2011 LNRI No. 104 Tahun 2011, TLNRI No. 5248.

Kode Etik Advokat Indonesia.

## Halaman Internet

- Administrator Hukum Online, *Etika Pengacara*, Hukum Online, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-pengacara-cl1785/>.
- Fabian M. Rompis. *Kewenangan Advokat dalam Sistem Peradilan Pidana Guna Menunjang Sistem Peradilan Terpadu*, dalam *Lex et Societatis*, Vol. I /No.2/Apr-Jun/2013, diakses dari <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/1756/1397>.
- Frans Hendra Winarta. "Confidentiality" *Advokat-Klien Sering Dilanggar*, *Suara Pembaruan*, 12 Maret 2012, diakses dari <http://franswinarta.com/EZPDF/%27Confidentiality%27%20Advokat-Klien%20Sering%20Dilanggar%20-%20SP%2012032012-.pdf>.
- \_\_\_\_\_. *Advokat Bukan Penegak Hukum dalam Perkara Nazaruddin*, Hukum Online, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4e686578926d9/advokat-bukan-penegak-hukum-dalam-perkara-nazaruddin-broleh-frans-h-winarta>.
- \_\_\_\_\_. *Quo Vadis Confidentiality Advokat-Klien?*, Media Online Gagasan Hukum, diakses dari <http://gagasanhukum.wordpress.com/2012/05/07/quo-vadis-confidentiality-advokat-klien/>.
- Mansyur Faqih. *Denny Tak Pahami Profesi Advokat*, *Republika Online*, diakses dari <https://news.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/08/27/m9exy8-denny-tak-paham-profesi-advokat?>